

KEBERLANGSUNGAN PENGATURAN UPAYA ADMINISTRATIF BERBASIS KARAKTERISTIK INSTANSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Minola Eliza Kania Panjaitan

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: minolapnjtn@gmail.com

Angel Listy Lukita

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: angellukita259@gmail.com

Sonia Ivana Barus

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: soniaivana@unib.ac.id

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia mengalami perkembangan dengan adanya kewajiban penerapan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebelum masyarakat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mekanisme tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan koreksi terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang dianggap merugikan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa secara internal. Namun, penerapan kewajiban upaya administratif juga menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan potensi keterlambatan akses masyarakat terhadap peradilan, ketidakseragaman mekanisme antarinstansi, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas administrasi pemerintahan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum kewajiban penerapan tahapan keberatan dan banding administratif terhadap efektivitas penyelesaian sengketa tata usaha negara serta mengkaji pengaturan hukum yang ideal dalam mendelegasikan mekanisme upaya administratif kepada masing-masing instansi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif memiliki peran penting dalam memperkuat pengawasan internal pemerintahan, mengurangi beban perkara PTUN, dan memberikan perlindungan hukum preventif bagi masyarakat. Namun, efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada adanya pengaturan yang jelas mengenai standar prosedur, batas waktu penyelesaian, kewenangan pemeriksa, serta jaminan objektivitas dalam proses administratif. Oleh karena itu, diperlukan model pengaturan yang memberikan fleksibilitas kepada masing-masing instansi untuk menyesuaikan mekanisme dengan karakteristik kewenangannya, tetapi tetap berada dalam kerangka hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Kata Kunci: Upaya Administratif, Keberatan, Banding Administratif, Peradilan Tata Usaha Negara, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The settlement of state administrative disputes in Indonesia has evolved with the introduction of the mandatory implementation of administrative remedies, namely administrative objections and administrative appeals, before individuals may file a lawsuit with the State Administrative Court (PTUN). This mechanism is intended to provide government agencies or officials with an opportunity to review and correct administrative decisions or actions that are considered detrimental to the public while enhancing the effectiveness of internal dispute resolution. Nevertheless, the mandatory application of administrative remedies also raises several legal issues, particularly concerning the potential delay in public access to judicial review, the inconsistency of procedures among government institutions, and the need to maintain a balance between administrative flexibility and legal certainty. This study aims to analyze the legal implications of the mandatory implementation of administrative objection and administrative appeal procedures on the effectiveness of state administrative dispute resolution and to examine the ideal legal framework for delegating administrative remedy mechanisms to individual government institutions. This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches by examining Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court, as last amended by Law Number 51 of 2009. The findings indicate that administrative remedies play a significant role in strengthening internal governmental oversight, reducing the caseload of the State Administrative Court, and providing preventive legal protection for the public. However, the effectiveness of this mechanism largely depends on the existence of clear regulations governing procedural standards, time limits for resolution, the authority of reviewing officials, and guarantees of objectivity throughout the administrative process. Accordingly, an ideal regulatory model should provide sufficient flexibility for each government institution to adapt administrative remedy procedures according to the characteristics of its authority while remaining within a legal framework that ensures legal certainty and the protection of public rights.

Keywords: *Administrative Remedies, Administrative Objection, Administrative Appeal, State Administrative Court, Legal Certainty.*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari konsep negara hukum ini adalah setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negaranya dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.

Perlindungan ini diwujudkan melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa hukum yang dapat diakses ketika hak warga negara berbenturan dengan kebijakan pemerintah.¹

Persinggungan hukum tersebut sering berawal dari tindakan pemerintah yang diwujudkan melalui penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sebagai instrumen hukum pemerintahan, KTUN mengikat secara hukum dan membawa akibat langsung bagi pihak yang dituju. Apabila suatu KTUN dinilai merugikan warga masyarakat atau badan hukum perdata, hukum di Indonesia memfasilitasi hak untuk menggugat keputusan tersebut. Secara historis, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan untuk menjalankan fungsi mengadili sengketa yang timbul dari penerbitan KTUN tersebut.²

Penyelesaian sengketa tata usaha negara pada praktiknya tidak selalu harus langsung diajukan ke pengadilan. Sebelum sebuah sengketa masuk ke PTUN, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa internal di lingkungan pemerintahan yang dikenal sebagai upaya administratif. Secara konseptual, upaya administratif merupakan sarana koreksi internal yang diberikan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk meninjau kembali, merevisi, atau membatalkan keputusannya sebelum diuji oleh institusi peradilan.

Secara normatif, mekanisme koreksi internal ini terbagi ke dalam dua tahapan yang berurutan. Tahap pertama adalah keberatan, yaitu proses ketika pihak yang dirugikan mengajukan permohonan peninjauan secara langsung kepada pejabat yang menerbitkan KTUN tersebut. Apabila jawaban atas keberatan tersebut dinilai belum menyelesaikan permasalahan, pemohon dapat melanjutkan ke tahap kedua yakni banding administratif, yang diajukan kepada atasan dari pejabat yang menerbitkan KTUN tersebut.³

Pengaturan mengenai kewajiban menempuh tahapan ini tertuang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 75 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan,

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."

Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

¹ Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34-45.

² Rahmaddoni, B., Warman, K., & Yuslim, Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 749-763.

³ Prayitno, M. P. R., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2023). Tinjauan yuridis terhadap upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. *Diponegoro Law Journal*, 12(2).

Upaya Administratif, yang mensyaratkan bahwa PTUN baru berwenang memeriksa dan memutus sengketa apabila seluruh tahapan upaya administratif telah diselesaikan.

Kewajiban menempuh seluruh tahapan tersebut untuk semua jenis sengketa KTUN memunculkan persoalan hukum dalam pelaksanaannya. Aturan yang mewajibkan tahapan keberatan lalu dilanjutkan dengan banding administratif ini dinilai kaku. Penyamarataan prosedur administratif ini sering kali membuat penyelesaian sengketa berjalan lambat di tingkat instansi, yang pada akhirnya bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴

Sebagai contoh di lingkungan perguruan tinggi, apabila seorang dekan mengeluarkan sebuah keputusan yang merugikan mahasiswa, mahasiswa tersebut tidak dapat langsung mengajukan gugatan ke PTUN. Mahasiswa tersebut diwajibkan terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada dekan yang bersangkutan. Jika jawaban dekan ditolak, mahasiswa itu harus mengajukan banding administratif kepada rektor selaku atasan dekan. Rangkaian prosedur ini terbukti memakan waktu yang cukup lama sebelum sengketa tersebut dapat diperiksa secara objektif oleh pengadilan.

Kondisi penyelesaian yang memakan waktu panjang tersebut memunculkan berbagai pembahasan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Saat ini, terdapat tiga wacana penyelesaian yang berkembang untuk mereformasi aturan hukum tersebut. Opsi pertama adalah menghapus kewajiban upaya administratif agar masyarakat dapat langsung menggugat ke PTUN. Opsi kedua adalah mempertahankan fungsi upaya administratif, tetapi pengaturan teknisnya diserahkan kepada masing-masing instansi. Adapun opsi ketiga adalah menghapuskan salah satu tahapan, misalnya hanya mewajibkan tahap banding administratif saja tanpa perlu tahapan keberatan.⁵

Merespons ketiga wacana tersebut, opsi untuk menghapuskan sepenuhnya upaya administratif kurang tepat karena pejabat pemerintah sebagai manusia tetap membutuhkan ruang untuk melakukan koreksi atas keputusannya sendiri. Pendekatan yang lebih proporsional adalah opsi kedua. Upaya administratif perlu dipertahankan sebagai sarana penyaringan sengketa, tetapi mekanisme, tata cara, dan batas waktunya tidak diatur secara seragam, melainkan diserahkan kewenangannya kepada instansi masing-masing. Hal ini

⁴ Astawa, I. K. O., & Permadhi, P. L. O. (2020). Problematika Proses Penyelesaian Sengketa Tun Dengan Menggunakan Upaya Administratif Setelah Diberlakukannya Uu No. 30 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(1), 98-109.

⁵ Harahap, N. A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Yuridis*, 3(2), 17-32.

penting karena setiap instansi pemerintah memiliki struktur hierarki, beban kerja, dan kebutuhan waktu penyelesaian masalah yang berbeda-beda.⁶

Di sinilah letak permasalahan hukum yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini. Saat ini, belum ada konstruksi hukum yang mengatur pendelegasian pengaturan upaya administratif yang dapat memberikan fleksibilitas bagi instansi tanpa menghilangkan kepastian hukum bagi masyarakat. Melalui penelitian hukum ini, penulis akan mengkaji bentuk ideal penyerahan kewenangan pengaturan mekanisme upaya administratif kepada instansi sektoral. Tujuan utamanya adalah agar penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat berjalan lebih efektif, proporsional, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi pemerintahan tanpa menunda pemenuhan hak keadilan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian dilakukan melalui kajian terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai upaya administratif, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan antara kewajiban keberatan dan banding administratif dengan efektivitas penyelesaian sengketa tata usaha negara. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian norma hukum yang berlaku, konsep perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara, serta prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui metode ini, penelitian bertujuan memperoleh gambaran mengenai pengaturan ideal mekanisme upaya administratif yang mampu memberikan keseimbangan antara fleksibilitas kewenangan instansi pemerintahan dan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁷

⁶ Sari, W. (2025). Proporsionalitas upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2).

⁷ Pradhani, S. I., & Sari, A. C. F. (2022). Penerapan pendekatan positivistik dalam penelitian hukum adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 235–249.

C. PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum dari Kewajiban Penerapan Tahapan Keberatan dan Banding Administratif terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Penerapan kewajiban keberatan dan banding administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara merupakan salah satu bentuk perkembangan dalam sistem hukum administrasi Indonesia yang menempatkan penyelesaian internal pemerintahan sebagai tahapan awal sebelum penyelesaian melalui lembaga peradilan. Konsep ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam penyelesaian sengketa administrasi yang sebelumnya lebih menekankan peran PTUN sebagai lembaga utama penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui mekanisme upaya administratif, pemerintah diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi, koreksi, dan perbaikan terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang dianggap merugikan masyarakat. Kehadiran mekanisme tersebut pada dasarnya bertujuan menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, cepat, dan efisien karena tidak semua permasalahan administrasi harus langsung dibawa ke ranah litigasi. Namun, dalam praktiknya kewajiban penggunaan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik yang memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa maupun yang berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap keadilan administratif.⁸

Dasar hukum mengenai keberadaan upaya administratif dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut memberikan ruang kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat keputusan atau tindakan pemerintah untuk terlebih dahulu menggunakan mekanisme keberatan dan banding administratif. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

⁸ Latief, S., & Chandra, A. E. (2020). Penerapan penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administrasi: Perbandingan Indonesia, Australia dan Belanda. *Journal of Judicial Review*, 22(2).

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 tersebut, dapat dipahami bahwa upaya administratif merupakan hak hukum yang diberikan kepada warga masyarakat untuk memperoleh perlindungan terhadap tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan. Keberatan dan banding administratif bukan hanya sekadar prosedur formal, tetapi merupakan instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintahan agar tetap berada dalam koridor prinsip legalitas. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keputusan pemerintahan tidak hanya dinilai berdasarkan kewenangan pejabat yang menerbitkannya, tetapi juga berdasarkan prosedur pembentukan, substansi keputusan, serta kesesuaiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme administratif memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kesalahan administratif sebelum sengketa tersebut diperiksa oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, upaya administratif memiliki fungsi preventif karena mencegah terjadinya sengketa yang lebih besar melalui proses koreksi internal.⁹

Selanjutnya, mekanisme penyelesaian keberatan dan banding administratif ditegaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

⁹ Sari, W. (2025). Proporsionalitas upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2).

- (3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan keputusan atas penyelesaian banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ketentuan Pasal 76 menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa administrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga peradilan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab internal pemerintahan. Pemerintah diberikan kewenangan untuk menguji kembali keputusan yang telah dikeluarkan melalui mekanisme keberatan dan banding administratif. Hal tersebut mencerminkan penerapan prinsip self control dalam administrasi negara, yaitu kemampuan pemerintah untuk mengawasi dan memperbaiki tindakan administrasinya sendiri. Mekanisme ini memiliki nilai positif karena pemerintah yang memahami konteks penerbitan suatu keputusan dapat melakukan evaluasi secara lebih cepat dibandingkan proses pemeriksaan di pengadilan. Apabila pejabat pemerintahan menjalankan kewenangan tersebut secara objektif, mekanisme administratif dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif tanpa harus membebani masyarakat dengan proses litigasi yang panjang.¹⁰

Kewajiban penggunaan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN juga memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 48 yang berbunyi:

Pasal 48

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Ketentuan Pasal 48 tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa PTUN tidak selalu menjadi lembaga pertama yang menerima seluruh sengketa administrasi. Dalam perkara tertentu, kewenangan PTUN baru dapat digunakan setelah masyarakat menyelesaikan seluruh tahapan administratif yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan

¹⁰ Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34-45

adanya hubungan antara kewenangan administratif pemerintah dengan kewenangan yudisial pengadilan. Dari sisi teori hukum administrasi negara, pembatasan tersebut dapat dipahami karena pemerintah diberikan kesempatan untuk memperbaiki tindakan administrasinya sendiri sebelum dilakukan pengujian oleh hakim. Namun, dari sisi perlindungan hukum masyarakat, ketentuan tersebut harus diterapkan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi hambatan prosedural yang mengurangi efektivitas hak masyarakat untuk memperoleh keadilan.¹¹

Implikasi hukum pertama dari kewajiban keberatan dan banding administratif adalah meningkatnya kualitas pengawasan terhadap tindakan pemerintahan. Dalam sistem negara hukum, pemerintah tidak hanya dituntut untuk memiliki kewenangan dalam bertindak, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dibuat. Melalui upaya administratif, pejabat pemerintahan memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap dasar hukum, prosedur, serta dampak dari keputusan yang telah diterbitkan. Mekanisme tersebut dapat mencegah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku tanpa koreksi. Selain itu, keberadaan upaya administratif juga memperkuat penerapan asas kecermatan karena pemerintah harus mempertimbangkan kembali apakah keputusan yang dibuat telah memenuhi aspek legalitas dan kepatutan.¹²

Implikasi hukum berikutnya berkaitan dengan efisiensi penyelesaian sengketa di lingkungan PTUN. Apabila mekanisme keberatan dan banding administratif berjalan secara efektif, jumlah perkara yang masuk ke PTUN dapat berkurang karena sebagian sengketa telah diselesaikan melalui jalur internal pemerintahan. Hal tersebut memberikan manfaat bagi sistem peradilan karena hakim PTUN dapat lebih fokus memeriksa perkara yang memiliki kompleksitas hukum lebih tinggi. Selain itu, masyarakat juga memperoleh keuntungan karena penyelesaian administratif pada dasarnya lebih sederhana dibandingkan proses persidangan. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar dan waktu yang panjang untuk memperoleh penyelesaian atas permasalahan administratif yang sebenarnya masih dapat diperbaiki oleh pemerintah. Dengan demikian, secara ideal upaya administratif dapat mendukung terciptanya sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

¹¹ Marzuki, H. M. L. (2026). Penggunaan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 22(2).

¹² Anggono, B. D. (2022). Penguatan perlindungan hukum warga negara dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 203–220

Meskipun demikian, kewajiban keberatan dan banding administratif juga memiliki implikasi negatif terhadap efektivitas penyelesaian sengketa PTUN. Salah satu persoalan utama adalah munculnya kemungkinan keterlambatan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat yang telah mengalami kerugian akibat keputusan pemerintah harus melewati beberapa tahapan administratif sebelum memperoleh kesempatan untuk mengajukan gugatan. Apabila proses keberatan dan banding tidak berjalan dengan cepat, maka masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kepastian hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan administrasi pemerintahan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum secara efektif. Oleh karena itu, kewajiban administratif tidak boleh diterapkan hanya sebagai formalitas yang memperpanjang proses penyelesaian sengketa.¹³

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan independensi dan objektivitas pemeriksaan administratif. Berbeda dengan PTUN yang memiliki posisi sebagai lembaga peradilan independen, pemeriksaan keberatan dan banding administratif dilakukan masih dalam lingkungan pemerintahan. Keadaan tersebut menimbulkan kemungkinan adanya konflik kepentingan karena pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap keputusan yang sebelumnya dibuat oleh organ pemerintah lainnya. Apabila pejabat yang memeriksa keberatan atau banding lebih cenderung mempertahankan keputusan awal daripada melakukan evaluasi secara objektif, maka tujuan perlindungan hukum melalui upaya administratif tidak akan tercapai. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tetap harus membawa sengketa tersebut ke PTUN setelah melewati proses administratif yang panjang. Dengan demikian, efektivitas upaya administratif sangat bergantung pada kualitas independensi dan profesionalitas pejabat pemerintahan yang menjalankannya.

Selain itu, penerapan kewajiban upaya administratif juga berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum apabila terdapat perbedaan pengaturan dalam berbagai sektor pemerintahan. Beberapa bidang administrasi pemerintahan memiliki aturan khusus mengenai prosedur keberatan dan banding yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami prosedur yang harus ditempuh sebelum mengajukan

¹³ Yuslim, Y. (2022). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 326–347.

gugatan ke PTUN. Dalam konteks negara hukum, prosedur penyelesaian sengketa seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan menciptakan hambatan baru akibat ketidakjelasan aturan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi mengenai upaya administratif menjadi penting agar penerapan kewajiban tersebut tidak mengurangi efektivitas perlindungan hukum.¹⁴

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban penerapan tahapan keberatan dan banding administratif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyelesaian sengketa Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Dari perspektif positif, mekanisme tersebut memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah, mendorong penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana sebelum memasuki proses peradilan. Namun, dari perspektif negatif, kewajiban tersebut dapat memperlambat akses masyarakat terhadap keadilan apabila tidak dilaksanakan secara objektif, transparan, dan efektif. Oleh karena itu, keberadaan upaya administratif harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang memperkuat sistem PTUN, bukan sebagai hambatan prosedural bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip negara hukum dan memastikan bahwa setiap keputusan administrasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Ketentuan Hukum yang Ideal dalam Mendelegasikan Mekanisme Upaya Administratif kepada Masing-Masing Instansi guna Mewujudkan Penyelesaian Sengketa yang Fleksibel dan Menjamin Kepastian Hukum

Pengaturan mengenai mekanisme upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara pada dasarnya membutuhkan keseimbangan antara fleksibilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Setiap instansi pemerintahan memiliki karakteristik kewenangan, struktur organisasi, serta jenis keputusan administrasi yang berbeda, sehingga pengaturan mekanisme upaya administratif tidak dapat sepenuhnya diseragamkan dalam satu bentuk prosedur yang berlaku mutlak bagi seluruh sektor pemerintahan. Namun demikian, pemberian kewenangan kepada masing-masing instansi untuk mengatur mekanisme keberatan dan banding administratif tetap harus berada dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak

¹⁴ Riwanto, A., & Wicaksono, D. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap warga negara dalam keputusan administrasi pemerintahan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 247–269.

menimbulkan perbedaan perlakuan maupun ketidakpastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang ideal yang mampu memberikan ruang fleksibilitas kepada instansi pemerintahan sekaligus menetapkan batasan normatif yang menjamin perlindungan hak masyarakat. Pengaturan tersebut harus memastikan bahwa delegasi kewenangan administratif tidak menyebabkan perbedaan standar perlindungan hukum antarinstansi pemerintahan.¹⁵

Dasar hukum mengenai upaya administratif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut memberikan kerangka umum mengenai mekanisme keberatan dan banding administratif, tetapi pada praktiknya masih memberikan ruang bagi pengaturan lebih lanjut melalui peraturan sektoral sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang pemerintahan. Ketentuan mengenai ruang pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa undang-undang hanya menetapkan kerangka dasar mengenai keberadaan upaya administratif, sedangkan pengaturan teknisnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang pemerintahan. Fleksibilitas tersebut diperlukan karena setiap instansi memiliki karakteristik kewenangan yang berbeda. Sebagai contoh, sengketa dalam bidang kepegawaian, perizinan, pertanahan, perpajakan, atau sektor pelayanan publik memiliki pola administrasi dan tingkat kompleksitas yang berbeda sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang tidak selalu sama. Namun, fleksibilitas tersebut tidak

¹⁵ Heriyanto, D. S. N. (2022). Perlindungan hukum preventif dalam hukum administrasi negara pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Media Hukum*, 29(2), 196–212.

boleh dimaknai sebagai kebebasan penuh bagi setiap instansi untuk menentukan prosedur sendiri tanpa batasan hukum. Delegasi pengaturan harus tetap berada dalam prinsip legalitas administrasi agar hak masyarakat tetap terlindungi.¹⁶

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pendelegasian pengaturan mekanisme upaya administratif kepada masing-masing instansi dapat dibenarkan sepanjang terdapat norma umum yang menjadi standar minimal pelaksanaannya. Pemerintah perlu menetapkan prinsip dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh instansi, seperti batas waktu penyelesaian keberatan dan banding, pihak yang berwenang memeriksa, standar pemeriksaan administratif, kewajiban memberikan alasan hukum dalam keputusan, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses penyelesaian sengketa. Dengan adanya standar tersebut, setiap instansi tetap memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan mekanisme sesuai kebutuhan sektoral, tetapi tidak menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Model pengaturan seperti ini menciptakan keseimbangan antara prinsip desentralisasi administratif dan prinsip perlindungan hukum. Oleh karena itu, pengaturan ideal bukan berupa penyeragaman seluruh prosedur, tetapi berupa penetapan batas minimum yang harus dipatuhi oleh setiap instansi.¹⁷

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme upaya administratif juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan keputusan atas penyelesaian banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

¹⁶ Sulaiman, S., & Hamzah, G. (2023). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 89–108.

¹⁷ Rahayu, D., & Kurniawan, M. B. (2022). Konsep perlindungan hukum terhadap warga negara dalam tindakan pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 391–410.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menentukan adanya struktur penyelesaian berjenjang dalam upaya administratif. Keberatan diperiksa oleh pejabat atau badan pemerintahan yang berkaitan dengan keputusan yang disengketakan, sedangkan banding administratif diperiksa oleh atasan pejabat. Dalam konteks pendelegasian kepada masing-masing instansi, struktur tersebut harus tetap dipertahankan agar terdapat mekanisme koreksi internal yang jelas. Instansi tidak seharusnya membuat mekanisme yang menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh pemeriksaan ulang oleh pejabat yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Apabila setiap instansi diberikan kewenangan tanpa batas untuk menentukan mekanisme sendiri, maka dapat muncul ketidaksamaan perlakuan dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa administrasi.¹⁸

Ketentuan ideal dalam mendelegasikan mekanisme upaya administratif juga harus memperhatikan prinsip independensi dan objektivitas pemeriksaan. Salah satu kelemahan utama dari mekanisme administratif adalah kemungkinan adanya konflik kepentingan karena sengketa diperiksa masih dalam lingkungan pemerintahan yang sama. Oleh sebab itu, setiap instansi yang diberikan kewenangan mengatur mekanisme upaya administratif harus diwajibkan membentuk prosedur pemeriksaan yang menjamin objektivitas. Pemeriksaan tidak boleh hanya bersifat administratif formal, tetapi harus mencakup penilaian terhadap aspek kewenangan, prosedur, substansi keputusan, serta kesesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selain itu, pejabat yang memeriksa keberatan atau banding seharusnya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses penerbitan keputusan yang disengketakan. Dengan demikian, mekanisme administratif dapat berfungsi sebagai bentuk pengawasan internal yang efektif.¹⁹

Dari aspek kepastian hukum, pengaturan delegasi kepada masing-masing instansi harus dituangkan dalam peraturan yang memiliki kedudukan hukum yang jelas. Setiap instansi tidak cukup hanya membuat pedoman internal atau kebijakan administratif yang mudah berubah, tetapi harus memiliki dasar hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Peraturan tersebut harus menjelaskan secara rinci mengenai objek keputusan yang dapat diajukan keberatan, tata cara pengajuan, jangka

¹⁸ Putra, A. M., & Huda, N. (2023). Efektivitas penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui mekanisme nonlitigasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 81–99.

¹⁹ Maslul, S. (2022). Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam tindakan faktual di PTUN (Studi Putusan PTUN Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 632–641.

waktu penyelesaian, kewenangan pejabat pemeriksa, serta akibat hukum apabila pejabat tidak memberikan keputusan dalam waktu yang ditentukan. Kepastian mengenai prosedur menjadi sangat penting karena masyarakat harus mengetahui hak dan kewajibannya ketika menghadapi keputusan administrasi pemerintah. Tanpa adanya standar tersebut, fleksibilitas pengaturan justru dapat menciptakan ketidakseragaman hukum yang merugikan masyarakat.²⁰

Selain memberikan kepastian hukum, pendelegasian mekanisme upaya administratif juga harus mendukung prinsip efektivitas penyelesaian sengketa. Upaya administratif tidak boleh hanya menjadi tahapan formal yang wajib dilalui sebelum masyarakat dapat mengakses PTUN. Mekanisme tersebut harus benar-benar mampu memberikan penyelesaian yang substantif terhadap permasalahan administrasi yang terjadi. Oleh karena itu, setiap instansi harus memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan prosedur pemeriksaan yang memadai. Apabila mekanisme administratif hanya menjadi pengulangan dari keputusan awal tanpa pemeriksaan yang objektif, maka keberadaannya tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun sistem peradilan administrasi. Dalam kondisi demikian, upaya administratif justru berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa tanpa memberikan perlindungan hukum yang efektif.²¹

Pendelegasian pengaturan upaya administratif kepada masing-masing instansi juga harus memperhatikan hubungan antara kewenangan administratif dan kewenangan PTUN. Upaya administratif tidak boleh mengurangi atau menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan oleh lembaga peradilan yang independen. Mekanisme administratif hanya berfungsi sebagai tahapan penyelesaian awal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki kesalahan internal. Apabila masyarakat tetap tidak memperoleh penyelesaian yang adil melalui mekanisme administratif, maka akses terhadap PTUN harus tetap terbuka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan upaya administratif tidak menjadi instrumen yang memperkuat dominasi pemerintah, tetapi menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum dalam negara hukum.²²

²⁰ Said, M., & Erfandi. (2023). Tafsir hakim *judex facti* dan *judex juris* terkait batas maksimal upaya administratif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(1).

²¹ Indah, S., & Frinaldi, A. (2023). Pengujian diskresi pejabat pemerintah oleh PTUN. *AHKAM*, 2(4), 879–894.

²² Putri, N. A., Jelita, M. N., Sihombing, S. S., & Hestanti, A. R. (2023). Penilaian yuridis terhadap upaya administratif sebagai prosedur penyelesaian sengketa hukum kepegawaian guna mewujudkan sistem PTUN yang berkepastian hukum. *YUSTISI*, 10(2), 322–344.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan hukum yang ideal dalam mendelegasikan mekanisme upaya administratif kepada masing-masing instansi adalah model pengaturan yang menggabungkan standar nasional dengan fleksibilitas sektoral. Pemerintah perlu menetapkan norma umum yang mengatur prinsip dasar, batas waktu, prosedur minimal, serta jaminan hak masyarakat, sementara masing-masing instansi diberikan ruang untuk mengembangkan mekanisme teknis sesuai karakteristik kewenangannya. Model tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan efisiensi administrasi pemerintahan dan tuntutan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya standar yang jelas, delegasi kewenangan tidak akan menimbulkan fragmentasi hukum antarinstansi. Pada akhirnya, mekanisme upaya administratif dapat benar-benar menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif, fleksibel, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal sebelum sengketa masuk ke Peradilan Tata Usaha Negara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai implikasi hukum kewajiban penerapan tahapan keberatan dan banding administratif terhadap efektivitas penyelesaian sengketa Peradilan Tata Usaha Negara serta pengaturan hukum yang ideal dalam mendelegasikan mekanisme upaya administratif kepada masing-masing instansi, dapat disimpulkan bahwa upaya administratif memiliki kedudukan penting sebagai instrumen penyelesaian sengketa awal dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Mekanisme keberatan dan banding administratif memberikan ruang bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang berpotensi merugikan masyarakat sebelum memasuki proses peradilan. Dari sisi positif, mekanisme ini dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa karena mampu mengurangi beban perkara PTUN, memperkuat pengawasan internal pemerintahan, serta mendorong penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Namun, kewajiban tersebut juga memiliki potensi permasalahan apabila tidak diterapkan secara efektif, terutama terkait lamanya proses penyelesaian, kemungkinan munculnya hambatan prosedural, serta persoalan objektivitas karena pemeriksaan masih dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan.

Selain itu, pendelegasian pengaturan mekanisme upaya administratif kepada masing-masing instansi merupakan bentuk kebutuhan untuk menyesuaikan penyelesaian sengketa dengan karakteristik kewenangan dan bidang pemerintahan yang berbeda. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut harus tetap berada dalam suatu kerangka hukum yang memberikan

standar minimal yang sama bagi seluruh instansi. Pengaturan yang ideal harus mampu menjamin adanya kepastian mengenai prosedur pengajuan keberatan dan banding, batas waktu penyelesaian, kewenangan pejabat pemeriksa, serta perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh keputusan yang objektif. Dengan demikian, delegasi kewenangan administratif tidak menimbulkan fragmentasi hukum antarinstitusi yang dapat mengurangi kepastian hukum. Upaya administratif harus ditempatkan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang memperkuat penyelesaian sengketa tata usaha negara, bukan sebagai prosedur tambahan yang membatasi akses masyarakat terhadap keadilan melalui PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, B. D. (2022). Penguatan perlindungan hukum warga negara dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 203–220.
- Astawa, I. K. O., & Permadhi, P. L. O. (2020). Problematika proses penyelesaian sengketa TUN dengan menggunakan upaya administratif setelah diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(1), 98–109.
- Harahap, N. A. (2017). Perlindungan hukum bagi aparatur negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Yuridis*, 3(2), 17–32.
- Heriyanto, D. S. N. (2022). Perlindungan hukum preventif dalam hukum administrasi negara pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Media Hukum*, 29(2), 196–212.
- Indah, S., & Frinaldi, A. (2023). Pengujian diskresi pejabat pemerintah oleh PTUN. *AHKAM*, 2(4), 879–894.
- Latief, S., & Chandra, A. E. (2020). Penerapan penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administrasi: Perbandingan Indonesia, Australia dan Belanda. *Journal of Judicial Review*, 22(2).
- Marzuki, H. M. L. (2026). Penggunaan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 22(2).
- Maslul, S. (2022). Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam tindakan faktual di PTUN (Studi Putusan PTUN Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 632–641.
- Pradhani, S. I., & Sari, A. C. F. (2022). Penerapan pendekatan positivistik dalam penelitian hukum adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 235–249.

- Prayitno, M. P. R., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2023). Tinjauan yuridis terhadap upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. *Diponegoro Law Journal*, 12(2).
- Putra, A. M., & Huda, N. (2023). Efektivitas penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui mekanisme nonlitigasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 81–99.
- Putri, N. A., Jelita, M. N., Sihombing, S. S., & Hestanti, A. R. (2023). Penilaian yuridis terhadap upaya administratif sebagai prosedur penyelesaian sengketa hukum kepegawaian guna mewujudkan sistem PTUN yang berkepastian hukum. *YUSTISI*, 10(2), 322–344.
- Rahmaddoni, B., Warman, K., & Yuslim, Y. (2023). Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 749–763.
- Rahayu, D., & Kurniawan, M. B. (2022). Konsep perlindungan hukum terhadap warga negara dalam tindakan pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 391–410.
- Riwanto, A., & Wicaksono, D. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap warga negara dalam keputusan administrasi pemerintahan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 247–269.
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34–45.
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34–45.
- Said, M., & Erfandi. (2023). Tafsir hakim *judex facti* dan *judex juris* terkait batas maksimal upaya administratif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(1).
- Sari, W. (2025). Proporsionalitas upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2).
- Sari, W. (2025). Proporsionalitas upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2).
- Sulaiman, S., & Hamzah, G. (2023). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 89–108.
- Yuslim, Y. (2022). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 326–347.